



P U T U S A N

Nomor 50/Pdt.G/2020/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Yompo binti Lamude, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Garessi, Desa Garessi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sebagai Pemohon;

Melawan

La Sake Bin M. Tamrin, tempat dan tanggal lahir Garessi, 22 Januari 1965, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Garessi, Desa Garessi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sebagai Termohon I

Anwar Bin M. Tamrin, tempat dan tanggal lahir Garessi, 01 Januari 1973, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Garessi, Desa Garessi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sebagai Termohon II

Abd. Munir Bin M. Tamrin, tempat dan tanggal lahir Garessi, 01 Januari 1973, agama Islam, pekerjaan Kontraktor, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Palanro, Kelurahan Lalolang, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sebagai Termohon III;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2020/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Termohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 21 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 50/Pdt.G/2020/PA.Br, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2020/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon dengan lelaki yang bernama M. Tamrin bin Pattawe adalah suami istri menikah pada tahun 1961 di Garessi, Desa Garessi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
2. Bahwa yang mengawinkan Pemohon dengan M. Tamrin bin Pattawe adalah Imam yang bernama H. Mangu, dan yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon yang bernama Lamude, dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Hafid dan La Mini dengan mahar berupa uang tunai sebanyak Rp. 500.00. (lima Ratus Rupiah) dan terjadi ijab dan kabul;
3. Bahwa perkawinan Pemohon dengan lelaki M. Tamrin bin Pattawe tidak ada halangan karena mahram (nasab, semenda, sesusuan) dan halangan perkawinan lainnya untuk terjadinya pernikahan menurut hukum Islam;
4. Bahwa Pemohon dengan M. Tamrin bin Pattawe sejak menikah tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahannya tersebut dan telah hidup rukun dengan M. Tamrin bin Pattawe, dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 4.1. La Sake bin M. Tamrin, Umur 55 tahun;
 - 4.2. Anwar bin M. Tamrin, Umur 47 tahun;
 - 4.3. Abd. Munir bin M. Tamrin, Umur 46 tahun;
5. Bahwa M. Tamrin bin Pattawe telah meninggal dunia pada tanggal 25 September 2019 karena sakit, berdasarkan Akta Kematian Nomor 7311-KM-05122019-0004;
6. Bahwa pemohon tidak pernah memiliki buku nikah;
7. Bahwa maksud permohonan pemohon adalah untuk penerbitan Buku Nikah dan untuk pengurusan uang duka di Kantor Taspen;
8. Bahwa Pemohon bersedia dituntut dan menanggung segala resiko bila ternyata Permohonan ini dikemudian hari menimbulkan kerugian negara

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2020/PA.Br



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Yompo binti Lamude dengan M. Tamrin bin Pattawe yang terjadi pada tahun 1961 di Garessi, Desa Garessi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang -undangan yang berlaku;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut dengan masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Barru sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Termohon I dan Termohon III, masing-masing telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Termohon II tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 50/Pdt.G/2020/PA.Barru tanggal 3 Februari 2020 telah dipanggil secara resmi dan patut dan berdasarkan Surat Keterangan Nomor 175/DGR/XII/2019 tertanggal 9 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Garessi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, ternyata Termohon II mengalami gangguan kejiwaan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon I dan Termohon III masing-masing menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya masing-

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2020/PA.Br



masing menyatakan tidak keberatan atas permohonan yang diajukan Pemohon dan mohon perkara ini diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yompo NIK 7311024308520001, yang dibuat pada tanggal 11 Desember 2012 oleh Pemerintah Kabupaten Barru, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah di-nazagelen, diberi tanda (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama M. Tamrin sebagai kepala keluarga Nomor 7311021104070830, yang dibuat pada tanggal 27 Maret 2018 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah di-nazagelen, diberi tanda (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama M. Tamrin berdasarkan Akta Kematian Nomor 7311-KM-05122019-0004, yang dibuat pada tanggal 9 Desember 2019 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah di-nazagelen, diberi tanda (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Saenab binti Lamude**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa garessi Kecamatan Tanate Rilau Kabupaten Barru, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- ...
2. **Hj. Hapsa binti Lamude**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2020/PA.Br



Garessi Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- ...

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Barru selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan lelaki bernama ... telah melangsungkan pernikahan di ..., pada ..., dengan wali nikah ... Penggugat bernama ... karena ayah kandung Pemohon terlebih dahulu meninggal dunia, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada ..., bernama ..., dengan maskawin berupa ..., dan dihadiri oleh 2 orang saksi 0650# dan ..., namun Pemohon dengan ... tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan untuk ...;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1 dan P.2 yang berupa fotokopi yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), bukti P.2 cocok dengan aslinya sedangkan bukti P.1 tidak ada aslinya, maka bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2020/PA.Br



akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sedangkan bukti P.1 hanya dapat dianggap sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 patut diduga bahwa secara administrasi kependudukan, ... dengan Pemohon diakui sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga, dan berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa ... telah meninggal dunia pada tanggal ... karena ...;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu: **Saenab binti Lamude** dan **Hj. Hapsa binti Lamude** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan ... pada ... di ... dengan wali nikah ... bernama, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada ..., bernama ..., dengan maskawin berupa ..., dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama ... dan ...;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus ... dan ... berstatus ...;
- Bahwa antara Penggugat dengan ... tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon dengan ...;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan ...;
- Bahwa Penggugat dengan ... tidak pernah bercerai;
- Bahwa ... telah meninggal dunia pada tanggal ... karena ...;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2020/PA.Br



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon dengan ... telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam dan pernikahan tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan ...;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

MENETAPKAN

Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, Yompo binti Lamude dengan Pemohon II, 1.La Sake bin M. Tamrin

2.Anwar bin M. Tamrin

3.Abd. Munir bin M. Tamrin yang dilaksanakan pada tahun 1961 di Desa Garessi Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru;

Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp 556,000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2020/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh kami **Lia Yuliasih, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Al Gazali Mus, S.H.I., M.H. dan Nahdiyanti, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. St. Suriani sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.

Lia Yuliasih, S.Ag

Nahdiyanti, S.HI

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. St. Suriani

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Barru

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2020/PA.Br



H. Jasmin, S.H.

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2020/PA.Br